



**P U T U S A N**

Nomor : 160 / PID.SUS / 2020 / PT. MKS

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syerly Indriani binti Alex Yosua, S.E.  
Tempat lahir : Jakarta  
Usia/Tanggal lahir : 25 tahun / 23 September 1993  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Primrose Walkn / Perum Green Rever  
Makassar  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S.I

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 s/d tanggal 10 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 s/d tanggal 19 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 s/d tanggal 19 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2019 s/d tanggal 18 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 s/d tanggal 03 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Februari 2020 s/d tanggal 10 Maret 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak 11 Maret 2020 sampai dengan 9 Mei 2020;



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 1601/Pid.Sus/2019/PN.Mks;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Maret 2020 Nomor : 160 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Maret 2020 Nomor : 160 / PID.SUS / 2020/ PT.MKS., untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan tertanggal 26 November 2019 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-959/Mks/Euh.1/11/2019, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa SYERLY INDRIANI Binti ALEX YOSUA bersama dengan Saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR, saksi ULFA ANGGI ARIADNA alias ULFA dan Saksi AMRULLAH DEVIANSYA alias ARUL serta Saksi HANIF TAQWA Bin TAQWA (yang keempatnya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Faisal Kompleks Perumahan Phinisi Nusantara Blok D No.14 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 03.30 wita saksi AMRULLAH DEVIANSYA alias ARUL (yang penuntutannya diajukan

Halaman 2 dari 13 hal No 160/PID SUS/2020/PT MKS



dalam berkas terpisah) meminta tolong kepada saksi ULFA ANGGI ARIADNA alias ULFA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) untuk dibelikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan pil ekstasi (Inex) sebanyak 4 (empat) butir dan selanjutnya saksi ULFA ANGGI ARIADNA alias ULFA menghubungi terdakwa SYERLY INDRIANI Binti ALEX YOSUA dan meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan pil ekstasi (Inex) sebanyak 4 (empat) butir dan oleh terdakwa menyetujuinya, setelah itu terdakwa menghubungi saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) untuk memesan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan oleh saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR memberikan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan selanjutnya terdakwa memberikan harga pil ekstasi tersebut kepada saksi ULFA ANGGI ARIADNA alias ULFA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi ULFA ANGGI ARIADNA alias ULFA mentransfer uang pembelian pil ekstasi tersebut ke rekening milik terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa bersama saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR pergi kedepan SPBU di jalan Andalas Makassar dan setelah tiba lalu saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR membeli 6 (enam) butir pil ekstasi kepada Lk. TINO (DPO) dengan harga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah memperoleh 6 (enam) butir pil ekstasi tersebut kemudian terdakwa bersama saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR pergi ke rumah saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR di jalan Faisal Kompleks Perumahan Finisi Nusantara Blok D No.14 Makassar dan setelah tiba ternyata dirumah tersebut sudah ada saksi HANIF TAQWA Bin TAQWA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan setelah berada didalam rumah tersebut kemudian saksi HANIF TAQWA Bin TAQWA naik ke lantai II rumah tersebut sedangkan terdakwa bersama saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR tetap berada di lantai I dan saat itulah saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR memperlihatkan kepada terdakwa 6 (enam) butir pil ekstasi yang dibelinya tersebut kemudian 5 (lima) butir pil ekstasi saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR serahkan kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) butir pil ekstasi diambil sendiri oleh saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR, setelah itu terdakwa bersama saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR naik ke lantai II kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADI ARIFIN Bin

Halaman 3 dari 13 hal No 160/PID SUS/2020/PT MKS



ARIFIN ANDI UMAR dan saksi HANIF TAQWA Bin TAQWA menggunakan Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu yang sebelumnya saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR peroleh dari Lk. ROYAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut kemudian sisa shabu-shabu yang belum digunakan sebanyak 1 (satu) sachet diambil oleh saksi HANIF TAQWA Bin TAQWA dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang dan masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa bersama saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR dan saksi HANIF TAQWA Bin TAQWA sedang berada didalam rumah tersebut dan setelah petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan didalam rumah tersebut kemudian menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu yang saksi HANIF TAQWA Bin TAQWA simpan didalam saku celana yang sedang dikenakannya bagian depan sebelah kanan yang diakui oleh saksi HANIF TAQWA Bin TAQWA adalah miliknya yang sebelumnya diberikan oleh saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR dan setelah itu ditemukan pula 5 (lima) butir pil ekstasi berlogo "Hati" yang terbungkus kertas tissue yang terdakwa simpan didalam lemari yang ada di ruang dapur di lantai I rumah tersebut yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang merupakan pesanan dari saksi ULFA ANGGI ARIADNA alias ULFA, kemudian didalam rumah tersebut tepatnya didalam kamar milik saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR yang terletak di lantai II ditemukan pula 1 (satu) butir pil ekstasi berlogo "Hati" yang terbungkus kertas tissue yang saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR simpan didalam tas warna hitam yang diakui oleh saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR adalah miliknya yang sebelumnya diperolehnya dari Lk. ROYAN (DPO), selanjutnya terdakwa bersama saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR dan saksi HANIF TAQWA Bin TAQWA ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2802/NNF/VII/2019 tanggal 25 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tablet warna pink logo "hati" dengan tebal rata-rata 3,25 mm dan

Halaman 4 dari 13 hal No 160/PID SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 1,0175 gram milik Pr. SYERLI INDRIANI Binti ALEX YOSUA, Lk. ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR, Pr. ULFA ANGGI ARIADNA alias ULFA dan Lk. AMRULLAH DEVIANYA alias ARUL, adalah BENARMengandung N-ETILPENTILON (EPILON) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2803/NNF/VII/2019 tanggal 25 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tablet warna pink logo "hati" dengan tebal rata-rata 3,25 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto 0,2034 gram milik Lk. ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR, adalah BENARMengandung N-ETILPENTILON (EPILON) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2805/NNF/VIII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0573 gram dan 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks milik Lk. HANIF TAQWA Bin TAQWA, Lk. ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR dan Pr. SYERLI INDRIANI Binti ALEX YOSUA, adalah BENARMengandung METAMFETAMINAdan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Syerly Indriani Binti Alex Yosua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 13 hal No 160/PID SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa SYERLY INDRIANI Binti ALEX YOSUA bersama dengan saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR, saksi ULFA ANGGI ARIADNA alias ULFA dan saksi AMRULLAH DEVIANSYA alias ARUL serta saksi HANIF TAQWA Bin TAQWA (yang keempatnya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Faisal Kompleks Perumahan Finisi Nusantara Blok D No.14 Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 03.30 wita saksi AMRULLAH DEVIANSYA alias ARUL (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) meminta tolong kepada saksi ULFA ANGGI ARIADNA alias ULFA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) untuk dibelikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan pil ekstasi (Inex) sebanyak 4 (empat) butir dan selanjutnya saksi ULFA ANGGI ARIADNA alias ULFA menghubungi terdakwa SYERLY INDRIANI Binti ALEX YOSUA dan meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan pil ekstasi (Inex) sebanyak 4 (empat) butir dan oleh terdakwa menyetujuinya, setelah itu terdakwa menghubungi saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) untuk memesan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan oleh saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR menyetujuinya, setelah terdakwa bersama saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR memperoleh atau memiliki 6 (enam) butir pil ekstasi kemudian terdakwa bersama saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR pergi ke rumah saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR di jalan Faisal Kompleks Perumahan Finisi Nusantara Blok D No.14 Makassar dan setelah tiba ternyata dirumah tersebut sudah ada saksi HANIF TAQWA Bin TAQWA (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan setelah berada didalam rumah tersebut kemudian saksi HANIF TAQWA Bin TAQWA naik ke lantai II rumah tersebut sedangkan terdakwa bersama saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN

Halaman 6 dari 13 hal No 160/PID SUS/2020/PT MKS



ANDI UMAR tetap berada di lantai I dan saat itulah saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR memperlihatkan kepada terdakwa 6 (enam) butir pil ekstasi yang dibelinya tersebut kemudian 5 (lima) butir pil ekstasi saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR serahkan kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) butir pil ekstasi diambil sendiri oleh saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR, setelah itu terdakwa bersama saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR naik ke lantai II kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR dan saksi HANIF TAQWA Bin TAQWA menggunakan Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu yang sebelumnya saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR peroleh dari Lk. ROYAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut kemudian sisa shabu-shabu yang belum digunakan sebanyak 1 (satu) sachet diambil oleh saksi HANIF TAQWA Bin TAQWA dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang dan masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa bersama saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR dan saksi HANIF TAQWA Bin TAQWA sedang berada didalam rumah tersebut dan setelah petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan didalam rumah tersebut kemudian menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu yang saksi HANIF TAQWA Bin TAQWA simpan didalam saku celana yang sedang dikenakannya bagian depan sebelah kanan yang diakui oleh saksi HANIF TAQWA Bin TAQWA adalah miliknya yang sebelumnya diberikan oleh saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR dan setelah itu ditemukan pula 5 (lima) butir pil ekstasi berlogo "Hati" yang terbungkus kertas tissue yang terdakwa simpan didalam lemari yang ada di ruang dapur di lantai I rumah tersebut yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang merupakan pesanan dari saksi ULFA ANGGI ARIADNA alias ULFA, kemudian didalam rumah tersebut tepatnya didalam kamar milik saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR yang terletak di lantai II ditemukan pula 1 (satu) butir pil ekstasi berlogo "Hati" yang terbungkus kertas tissue yang saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR simpan didalam tas warna hitam yang diakui oleh saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama saksi ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR dan saksi HANIF TAQWA Bin TAQWA ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor

Halaman 7 dari 13 hal No 160/PID SUS/2020/PT MKS



Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut, dan kepemilikan terdakwa berteman atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2802/NNF/VII/2019 tanggal 25 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tablet warna pink logo “hati” dengan tebal rata-rata 3,25 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 1,0175 gram milik Pr. SYERLI INDRIANI Binti ALEX YOSUA, Lk. ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR, Pr. ULFA ANGGI ARIADNA alias ULFA dan Lk. AMRULLAH DEVIANYA alias ARUL, adalah BENAR mengandung N-ETILPENTILON (EPILON) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2803/NNF/VII/2019 tanggal 25 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tablet warna pink logo “hati” dengan tebal rata-rata 3,25 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto 0,2034 gram milik Lk. ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR, adalah BENAR mengandung N-Etilpentilon (EPILON) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2805/NNF/VIII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0573 gram

Halaman 8 dari 13 hal No 160/PID SUS/2020/PT MKS





dan 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks milik Lk. HANIF TAQWA alias TAQWA, Lk. ADI ARIFIN Bin ARIFIN ANDI UMAR dan Pr. SYERLI INDRIANI Binti ALEX YOSUA, adalah BENAR mengandung METAMFETAMINAdan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa Syerly Indriani Binti Alex Yosua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syerly Indriani binti Alex Yosua, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syerly Indriani binti Alex Yosua, S.E., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) butir pil ekstasi berlogo hati,  
"Dirampas untuk dimusnahkan";
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohonan kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap



Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 1601 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mks, tanggal 5 Februari 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Syerly Indriani binti Alex Yosua, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) butir pil ekstasi berlogo hati;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Februari 2020 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1601/Pid.Sus/2019/PN.Mks, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 1601/Pid.Sus/2019/PN.Mks, yang diberitahukan dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1601 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mks, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Februari 2020, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Februari 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 1601/Pid.Sus/2019/PN Mks, memori banding mana telah

*Halaman 10 dari 13 hal No 160/PID SUS/2020/PT MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2020, sebagaimana Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 1601/Pid.Sus/2019/PN Mks, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1601/Pid.Sus/2019/PN Mks, yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Februari 2020 Nomor : 1601/ Pid.Sus / 2019 / PN. Mks, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif kedua, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah pula tercantum dalam putusan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding, kecuali mengenai penerapan pidana dalam perkara ini khususnya dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas ditentukan hukuman pokok yaitu pidana badan dan pidana denda harus diterapkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terlepas dari pidana badan yang diterapkan Hakim Tingkat Pertama dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 13 hal No 160/PID SUS/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam hal Terdakwa hanya sebagai pemakai dan barang bukti Narkotika yang ditemukan hanya relatif kecil, maka menurut Pengadilan Tinggi pidana denda tetap harus diterapkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Februari 2020 Nomor 1601/Pid.Sus/2019/PN Mks seperti tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat,Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor .35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Februari 2020 Nomor 1601/Pid.Sus/2019/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut sekedar pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Februari 2020 Nomor 1601/Pid.Sus/2019/PN.Mks tersebut untuk selebihnya;
  - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 hal No 160/PID SUS/2020/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, oleh Kami **SINJO J MARAMIS, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. BUDI SUSILO, SH., M.H.** dan **KUSNO, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 April 2010 dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANY BUNGA, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T. T. D.

**H. BUDI SUSILO, SH.,MH.**

T. T. D.

**KUSNO, SH.,M.Hum**

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. T. D.

**SINJO J MARAMIS, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

T. T. D.

**ANY BUNGA, SH.,M.H**

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Panitera,

**D A R N O, SH.,M.H**

NIP. 195808179041980121001.-

Halaman 13 dari 13 hal No 160/PID SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)